



**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR3..... TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan No 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum untuk mendukung pelaksanaan penerimaan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan di daerah perlu adanya peran serta para pihak untuk menunjang fungsi tugas pemerintah melalui retribusi daerah;
- b. bahwa Puskesmas sebagai sarana pelayanan milik Pemerintah Kabupaten Katingan diuntut mampu menyajikan pelayanan yang berkualitas sejalan dengan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperoleh, agar cepat, tepat, berteknologi tinggi dan diberikan dalam suasana yang nyaman;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Katingan tersebut, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KATINGAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom adalah Daerah Kabupaten Katingan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
11. Ketua Kelompok adalah pimpinan kelompok jabatan Fungsional Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas di Kabupaten Katingan yaitu retribusi yang dipungut atas pelayanan kesehatan pada puskesmas.
- (2) Objek Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Objek Retribusi Pelayanan meliputi pelayanan di RSUD, Puskesmas/ Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Polindes milik Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. Rawat Jalan yakni pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal di dan atau menggunakan fasilitas rawat inap ;

- b. Rawat Inap yakni pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur atau menggunakan fasilitas rawat inap;
- c. Rawat Kunjungan yakni pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan untuk keperluan diagnosis, pengobatan dan pelayanan medis lainnya, serta dilakukan di luar gedung Puskesmas. Termasuk rawat kunjungan adalah panggilan pada saat jam kerja, Puskesmas keliling, pengobatan massal dan pengobatan lansia di Posyandu Lansia;
- d. Tindakan Medik yakni tindakan yang dilakukan pada penderita dalam rangka diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan pengobatan kesehatan lainnya, yang dilakukan dengan pembedahan atau tanpa pembedahan, serta menggunakan pembiusan lokal atau tanpa pembiusan, meliputi :
 - 1) Hecting Luka I adalah penjahitan pertama pada luka yang didahului pembiusan luka dan pembersihan luka.
 - 2) Hecting Luka II adalah penjahitan yang kedua dan seterusnya yang diakhiri dengan penutupan luka atau perban luka.
 - 3) Eksplorasi Luka adalah pemeriksaan luka yang kadang dilanjutkan dengan pencucian luka yang disertai pemberian cairan anti kuman, yang dilakukan penutupan perban luka ataupun tidak.
 - 4) Insisi Abses adalah pembedahan bisul atau bendungan nanah
 - 5) Circumsisi atau sunatan adalah pemotongan sebagian kulit penutup pada alat kelamin laki-laki untuk kepentingan kesehatan lainnya.
 - 6) Aff Hecting adalah pengambilan benda jahitan luka setelah terjadi penutupan luka atau alasan tertentu demi kesehatan.
 - 7) Ganti verban/ perawatan luka adalah pengganti penutup/ verban luka yang disertai perawatan luka.
 - 8) Cabut kuku/NE adalah pengambilan/pelepasan kuku karena alasan kesehatan.
 - 9) Cabut gigi adalah pengambilan gigi baik pada orang dewasa atau anak-anak karena alasan kesehatan atau lainnya.
 - 10) Gigi sulung adalah gigi pada anak-anak (gigi yang belum tetap).
 - 11) Gigi permanen adalah gigi yang terdapat pada orang dewasa.
 - 12) Tumpatan sementara adalah penambalan sementara dengan obat-obatan yang bertujuan mengobati gigi berlobang yang terasa sakit karena alasan kesehatan.
 - 13) Tumpatan permanen adalah penambalan gigi tanpa keluhan rasa sakit.
 - 14) KB Pil adalah cara kontrasepsi hormonal pada wanita yang dilakukan dengan pemberian pil atau tablet.
 - 15) KB suntik adalah cara kontrasepsi hormonal pada wanita yang dilakukan dengan suntik atau injeksi.

- 16) Pasang IUD adalah pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim wanita.
 - 17) Cabut IUD adalah pencabutan/pengambilan alat kontrasepsi dalam rahim wanita karena alasan kesehatan atau lainnya.
 - 18) Cabut Implan adalah pencabutan atau pengambilan alat kontrasepsi susuk/alat kontrasepsi yang dipasang dibawah kulit karena alasan kesehatan atau lainnya.
 - 19) Tindik telinga adalah pemberian lubang di daun telinga pada bayi/anak perempuan.
- e. Pemeriksaan kesehatan untuk surat keterangan sehat dan keterangan sakit bagi masyarakat umum dan Calon Jemaah Haji, yakni pemeriksaan yang dilakukan pada seseorang atas permintaan sendiri atau atas permintaan institusi tertentu pada waktu tertentu yang hasilnya dituangkan dalam surat keterangan sakit dan surat keterangan sehat yang mempunyai jangka waktu berlaku tertentu. Surat keterangan sehat bagi pelajar yang melanjutkan sekolah digratiskan.
- f. Visum Et Repertum yakni surat keterangan tertulis yang dibuat oleh Dokter di atas sumpah jabatan, tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada seseorang sesuai ilmu kedokteran yang dimiliki, yang digunakan untuk keperluan peradilan atas permintaan Polisi, Jaksa, atau Hakim. Visum et Repertum dapat dilakukan pada manusia dalam kondisi hidup atau mati (jenazah). Untuk jenazah dapat dilakukan pemeriksaan luar dan atau bedah mayat yakni pembedahan pada jenazah dalam upaya mencari dan mendapatkan tanda-tanda tertentu guna membantu proses peradilan.
- g. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik yakni pemeriksaan yang dilakukan pada penderita sebagai penunjang penegakan diagnosis, terdiri dari :
- 1) Pemeriksaan laboratorium sederhana:
 - a. Darah
 - b. Urine
 - c. Feses/tinja
 - 2) Tes kehamilan
 - 3) DJJ Dopler (pemeriksaan denyut jantung janin dengan menggunakan dopler/secara elektrik dalam rangka perawatan ibu hamil, untuk mengetahui kondisi janin).
 - 4) Pemeriksaan Rontgen.
- h. Pelayanan Transportasi yakni penggunaan kendaraan Pusling roda empat atau klotok untuk mengangkut orang sakit ke Rumah Sakit atau ke Puskesmas Perawatan atas persetujuan Kepala Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi.

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dari pelayanan kesehatan diukur berdasarkan pada jenis pelayanan, frekwensi pelayanan/kunjungan, jangka waktu pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Pasal 6

- (1) Pasien miskin tidak dipungut bayaran dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa dan diberikan waktu 2 x 24 jam untuk mengurus SKTM.
- (2) Selama pengurusan SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasien tetap dilayani sebagaimana mestinya.

Pasal 7

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di golongan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan perjenis pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Polindes adalah sebagai berikut :

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif			
		Bahan Habis Pakai, Alat dan Obat	Jasa Medik	Jasa Puskesmas	Total Tarif Perkujungan
1	Rawat Jalan	Rp. 1.500	Rp. 3.500	Rp. 1.000	Rp. 6.000

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO	Jenis Pelayanan	TARIF				
		Akomodasi	Bahan Habis Pakai, Alat dan Obat	Jasa Medik	Jasa Puskesmas	Total Tarif Perkujungan
1	Rawat Inap	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 3.000	Rp. 17.000

TARIF PELAYANAN RAWAT KUNJUNGAN

NO	Jenis Pelayanan	TARIF			
		Bahan Habis Pakai, Alat dan Obat	Jasa Medik	Jasa Puskesmas	Total Tarif Perkujungan
1	Rawat Kunjungan	Rp. 1.500	Rp. 3.500	Rp. 1.000	Rp. 6.000

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

NO	Jenis Pelayanan	TARIF			
		Bahan Habis Pakai, Alat dan Obat	Jasa Medik	Jasa Puskesmas	Total Tarif Perkunjungan
1	Hecting Luka I	Rp. 1.500	Rp. 2.000	Rp. 1.500	Rp. 5.000
2	Hecting Luka II	Rp. 300	Rp. 400	Rp. 300	Rp. 1.000
3	Eksplorasi Luka	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 1.500	Rp. 6.000
4	Insisi Abses	Rp. 3.000	Rp. 4.000	Rp. 3.000	Rp. 10.000
5	Sirkumsisi/Sunatan	Rp. 15.000	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 50.000
6	Aff Hecting	Rp. 900	Rp. 1200	Rp. 900	Rp. 3000
7	Ganti perban/ perawatan luka	Rp. 900	Rp. 1200	Rp. 900	Rp. 3.000
8	Cabut kuku	Rp. 7.500	Rp. 10.000	Rp. 7.500	Rp. 25.000
9	Cabut gigi sulung	Rp. 1.500	Rp. 2.000	Rp. 1.500	Rp. 5.000
10	Cabut gigi permanen	Rp. 4.750	Rp. 3.000	Rp. 2.250	Rp. 10.000
11	Tumpatan Sementara	Rp. 4.350	Rp. 1.800	Rp. 1.350	Rp. 7.500
12	Tumpatan Permanen	Rp. 6.850	Rp. 1.800	Rp. 1.350	Rp. 10.000
13	KB Pil	Rp. 900	Rp. 1.200	Rp. 900	Rp. 3.000
14	KB Suntik	Rp. 7.500	Rp. 2.500	Rp. 5.000	Rp. 15.000
15	Pasang IUD (1 kali kontrol)	Rp. 7.500	Rp. 10.000	Rp. 7.500	Rp. 25.000
16	Cabut IUD (2 kali kontrol)	Rp. 6.000	Rp. 8.000	Rp. 6.000	Rp. 20.000
17	Cabut Implan (1 kali kontrol)	Rp. 75.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 100.000
18	Tindik telinga	Rp. 1.350	Rp. 1.800	Rp. 1.850	Rp. 5.000
19	Persalinan normal	Rp. 105.000	Rp. 140.000	Rp. 105.000	Rp. 350.000
20	Persalinan dengan penyulit	Rp. 150.000	Rp. 200.000	Rp. 150.000	Rp. 500.000

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	Jenis Pelayanan	TARIF			
		Bahan Habis Pakai, Alat dan Obat	Jasa Medik	Jasa Puskesmas	Total Tarif Perkunjungan
1	Pemeriksaan Kesehatan Surat Keterangan Sehat untuk umum	Rp. 1.500	Rp. 2.250	Rp. 11.250	Rp. 15.000
2	Pemeriksaan Kesehatan Surat Keterangan Sakit untuk umum	Rp. 1.500	Rp. 2.250	Rp. 11.250	Rp. 15.000
3	Pemeriksaan Kesehatan Surat Keterangan Sehat/ Sakit untuk Jamaah Haji	Rp. 7.500	Rp. 15.000	Rp. 7.500	Rp. 30.000
4	Surat Keterangan Asuransi	Rp. 6.000	Rp. 9.000	Rp. 45.000	Rp. 60.000

TARIF PELAYANAN VISUM ET REPERTUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		Bahan Habis Pakai, Alat dan Obat	Jasa Medik	Jasa Puskesmas	Total Tarif Perkunjungan
1	Visum et Repertum (hidup)	Rp. 6.000	Rp. 9.000	Rp. 45.000	Rp. 60.000
2	Visum et Repertum Mati (Pemeriksaan Luar)	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 75.000	Rp. 100.000
3	Visum et Repertum Mati (Pemeriksaan dalam)	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Rp. 90.000	Rp. 450.000
4	Visum et Repertum di tempat kejadian, biaya transport di bebaskan kepada peminta visum et repertum	-	-	-	Dibebaskan kepada peminta visum

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		Bahan Habis Pakai, Alat dan Obat	Jasa Medik	Jasa Puskesmas	Total Tarif Perkunjungan
1	Laboratorium Sederhana (Darah, Urine, Feses)	Rp. 2.500	Rp. 7.500	Rp. 2.500	Rp. 12.500
2	Golongan darah	Rp. 900	Rp. 1.200	Rp. 900	Rp. 3.000
3	Tes kehamilan	Rp. 3.000	Rp. 4.000	Rp. 3.000	Rp. 10.000
4	DJJ Dopler	Rp. 1.500	Rp. 2.000	Rp. 1.500	Rp. 10.000
5	Pemeriksaan Rontgen	Rp. 12.500	Rp. 10.000	Rp. 12.500	Rp. 35.000
6	TB Paru (Pemeriksaan Dahak)	Rp. 3.000	Rp. 9.000	Rp. 3.000	Rp. 15.000

TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		Bahan dan Alat	Uang Tunggu Setiap 1 Jam	Biaya BBM	Total Tarif Perkunjungan
1.	Lokal	Rp. 10.000	Rp.10.000	Dibebankan kepada peminta layanan transportasi sesuai jarak yang ditempuh	Rp. 20.000
2.	Luar Kota				
	- Siang hari	Rp. 15.000	Rp. 5.000	Dibebankan kepada peminta layanan transportasi sesuai jarak yang ditempuh	Rp. 20.000
	- Malam hari	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Dibebankan kepada peminta layanan transportasi sesuai jarak yang ditempuh	Rp. 35.000

BAB IV
KETENTUAN PEMBAYARAN JASA MEDIK
PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU,
PUSKESMAS KELILING DAN POLINDES

Pasal 8

- (1) Hasil retribusi atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Polindes disetorkan seluruhnya (secara bruto) oleh Bendahara Penerimaan Pembantu di masing-masing Unit Layanan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu di Dinas Kesehatan untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) terdiri atas komponen :
 - a. 40% (empat puluh persen) dari hasil retribusi merupakan pemasukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
 - b. 60% (enam puluh persen) dari hasil retribusi dikembalikan kepada Puskesmas untuk dikelola langsung oleh unit layanan yang pengembaliannya wajib dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
- (3) Rincian penggunaan hasil retribusi dari sebesar 60 % sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :
 - a. 40% (empat puluh persen) untuk membantu biaya operasional di Puskesmas dan jaringannya meliputi operasional dalam gedung dan operasional luar gedung Puskesmas dan jaringannya yang alokasinya di dalam DPA Dinas Kesehatan tergabung menjadi satu dengan alokasi belanja langsung biaya oprasional unit layanan kesehatan.
 - b. 60% (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan pada Unit Layanan, dengan ketentuan pembagian perpetugas disesuaikan dengan besarnya kinerja petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Unit Layanan Kesehatan, yang alokasinya di dalam DPA Dinas Kesehatan dibuat di dalam kode Rekening tersendiri yakni kode rekening belanja jasa medik dan perawatan.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Katingan tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TEMPAT PEMBAYARAN
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Pertama
SKPD Pemungut Retribusi

Pasal 11

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Dan Penetapan Retribusi

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi dapat diawali dengan pendaftaran sebagai Objek Retribusi.
- (2) Segala formulir surat tanda bukti pemungutan dan penyetoran uang diatur dan disediakan oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 13

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk karcis, kupon atau kartu langganan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pungutan atas jenis pelayanan Kesehatan yang dilakukan di Puskesmas, ditentukan berdasarkan pola tarif dan pada dasarnya jasa sarana merupakan penerimaan daerah yang wajib disetor ke Kas Daerah melalui Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 18-3-2013


BUPATI KATINGAN



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 18-3-2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN



Drs. JAINUDIN SAPRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR¹⁰⁰.....